



SALINAN

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya terus didorong agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4899);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 6 Seri E Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah atau Perusahaan Lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah.
7. Perusahaan Lainnya adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya yang badan hukum berbentuk selain Perusahaan Daerah.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas yang mempunyai jenis usaha perbankan dan didirikan oleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah berdasarkan akta pendirian perseroan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8223HT.01.01.TH99 tanggal 5 Mei 1999.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purbalingga yang selanjutnya disebut PD BPR BKK Purbalingga adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
10. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karangmoncol yang selanjutnya disebut PD BKK Karangmoncol adalah Badan Kredit Kecamatan Karangmoncol yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan yang selanjutnya disingkat PT PRPP adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira yang selanjutnya disebut PD BPR Artha Perwira adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
13. Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura yang selanjutnya disingkat PD PV adalah Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga.
14. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira yang selanjutnya disebut PT BPRS Buana Mitra Perwira adalah Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga.
15. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
16. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang selanjutnya disebut PD OWABONG adalah Perusahaan Daerah Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
17. Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama yang selanjutnya disingkat PD Puspahastama adalah Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya adalah :

- a. untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
- b. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya; dan
- c. untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya berasal dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk penyerahan Aset Daerah, dapat berdasarkan nilai perolehan atau setelah dilakukan Penilaian kembali sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya bersumber dana dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
STATUS MODAL

Pasal 5

Modal yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

- a. PD BPR BKK Purbalingga sebesar Rp7.390.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- b. PD BPR Artha Perwira sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. PT BPRS Buana Mitra Perwira sebesar Rp2.220.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- d. Bank Jateng sebesar Rp12.549.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- e. PD BKK Karangmoncol sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- f. PDAM sebesar Rp23.889.783.151,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- g. PD PV sebesar Rp1.022.775.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. PD Owabong Rp27.308.923.632,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- i. PD Puspahastama sebesar Rp3.080.000.000,00 (tiga milyar delapan puluh juta rupiah); dan
- j. PT PRPP sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 7

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

- a. PD BPR BKK Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);

- b. PD BKK Karangmoncol akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp1.372.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- c. PD BPR Artha Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- d. PT BPRS Buana Mitra Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- e. Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- f. PDAM akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp7.288.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- g. PD Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp4.338.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- h. PD PV akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- i. PD Puspahastama akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- a. PD BPR BKK Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- b. PD BKK Karangmoncol akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp1.372.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- c. PD BPR Artha Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- d. PT BPRS Buana Mitra Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- e. Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- f. PDAM akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp3.665.000.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
- g. PD Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp4.338.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- h. PD PV akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- i. PD Puspahastama akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 9

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. PD BPR BKK Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- b. PD BKK Karangmoncol akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp1.372.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- c. PD BPR Artha Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- d. PT BPRS Buana Mitra Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- e. Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- f. PDAM akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- g. PD Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp4.338.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- h. PD PV akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp727.225.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- i. PD Puspahastama akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- a. PD BPR BKK Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
- b. PD BKK Karangmoncol akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp1.372.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- c. PT BPRS Buana Mitra Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- d. Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- e. PDAM akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- f. PD Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp4.338.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Pasal 11

Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. PD BPR BKK Purbalingga akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp2.242.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);

- b. PD BKK Karangmoncol akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp1.372.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- c. PT BPRS Buana Mitra Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- d. Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- e. PDAM akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- f. PD Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp4.338.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 12

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dengan tetap mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah dan/atau Perusahaan Lainnya.

Pasal 13

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus yaitu :
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. memenuhi hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - c. penyelamatan perusahaan;
 - d. adanya prospek bisnis yang diprediksi dapat meningkatkan keuntungan Perusahaan Daerah dan/atau Perusahaan Lainnya; dan
 - e. memenuhi ketentuan modal dasar Perusahaan Daerah dan/atau Perusahaan Lainnya.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Juli 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 04

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSi

Reimbina Tingkat I

NIP. 19641123 1993 03 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan bahwa “Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “.

Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan perusahaan lainnya tidak serta merta dilaksanakan tetapi dengan tetap mempertimbangkan pada :

- a. kemampuan keuangan daerah; dan
- b. hasil kinerja dan perkembangan usaha perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas